

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN ACCIDENTAL DEATH & DISABLEMENT RIDER UMUM

Ringkasan Accidental Death & Disablement Rider	
Nama Perusahaan/ Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia
Nama Produk	Accidental Death & Disablement Rider
Tipe Produk	Asuransi Tambahan Kecelakaan dan Cacat Total & Tetap
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Tambahan Kecelakaan yang dapat ditambahkan pada Asuransi Unit Link dan Asuransi Tradisional yang tersedia di Perusahaan, sebagai pelengkap perlindungan anda untuk memberikan manfaat Uang Pertanggungan tambahan apabila terjadi kematian dan cacat tetap dan total karena kecelakaan.

Fitur Utama Accidental Death & Disablement Rider	
Umur Masuk	16 tahun - 59 tahun
Masa Pertanggungan	Sampai dengan umur 60 tahun
Uang Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum: Rp 10,000,000 • Maximum: 5 x Total Uang Pertanggungan (Tidak melebihi dari Rp. 2,000,000,000 per tertanggung) • Dalam hal Tertanggung ditanggung lebih dari 1 (satu) pertanggungan Asuransi Tambahan ini atau asuransi tambahan Kecelakaan lainnya, maka batas maksimum yang akan dibayarkan atas setiap Tertanggung secara keseluruhan tidak dapat melebihi Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
Premi	Mengacu kepada Produk Asuransi Dasar yang diambil.
Masa Pembayaran Premi	Mengacu kepada Produk Asuransi Dasar yang diambil.

Manfaat Accidental Death & Disablement Rider	
Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.	
1. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Kecelakaan tersebut, mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan.
2. Manfaat Cacat Tetap dan Total karena Kecelakaan	Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Kecelakaan tersebut dinyatakan oleh dokter bahwa Tertanggung menderita cacat atau kehilangan fungsi anggota tubuh maupun kehilangan anggota tubuh yang tetap dan tidak dapat dipulihkan, baik sebagian maupun total, maka Penanggung akan membayarkan manfaat berdasarkan tabel persentase Uang Pertanggungan yang tertera dalam Polis.

Biaya Accidental Death & Disablement Rider	
Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran (bila ada).	

Risiko	
Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.	Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.

Risiko	
<p>Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.</p>	<p>Risiko Kredit Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/ Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.</p>
<p>Risiko Gagal Bayar Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrument investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.</p>	<p>Risiko Nilai Tukar Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.</p>
<p>Berakhirnya Pertanggungan Asuransi Tambahan ini berakhir secara otomatis, yang mana lebih dahulu terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada saat Polis Asuransi Dasar Berakhir; atau Pada saat Polis Asuransi Dasar Berhenti Berlaku atau ditebus; atau Pada saat Polis Asuransi Dasar Berhenti; atau Pada Tanggal Berakhir Kontrak Asuransi Tambahan ini; atau Pada saat Tertanggung meninggal dunia; atau Pada saat Manfaat Asuransi Tambahan ini telah dibayarkan mencapai 100% Uang Pertanggungan 	<p>Dengan Berakhirnya Pertanggungan maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan ini.</p>
<p>Risiko Klaim Klaim akan ditolak karena Tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.</p>	
Pengecualian Accidental Death & Disablement Rider	
<p>Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p> <ol style="list-style-type: none"> Manfaat Tambahan Kematian Akibat Kecelakaan tidak akan dibayarkan apabila Kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, waras atau tidak waras. Hukuman mati berdasarkan putusan badan pengadilan. Tindak kejahatan dan percobaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya (termasuk perkelahian), kecuali dalam upaya mencoba menyelamatkan jiwa. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan, teroris, pembajakan, penculikan, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, dan kerusakan sipil. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya dan/atau berisiko tinggi seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung/sky diving, olahraga beladiri, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya dan/atau berisiko tinggi lainnya. Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi, kecuali telah dinyatakan tertulis oleh Tertanggung dan disetujui oleh Penanggung. Kehamilan, kelahiran, keguguran, aborsi dan semua komplikasi yang timbul dari padanya. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter). 	

Simulasi Accidental Death & Disablement Rider

Ilustrasi 1

Bapak Andi berusia 35 tahun membeli asuransi Flexi Link dari Chubb Life Insurance dengan asuransi tambahan Accidental Death & Disablement Rider dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp 100.000.000. Setelah 5 tahun polis berjalan, Bapak Andi mengalami kecelakaan dan meninggal dunia.

Maka manfaat yang didapatkan adalah sebesar Uang Pertanggungan **Rp 100.000.000**.

Ilustrasi 2

Bapak Andre berusia 40 tahun membeli asuransi Flexi Link dari Chubb Life Insurance dengan asuransi tambahan Accidental Death & Disablement Rider dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp. 200.000.000. Setelah 10 tahun polis berjalan, Bapak Andre mengalami kecelakaan dan kehilangan ibu jari kiri, tepat 90 hari kemudian, maka,

manfaat yang akan didapatkan oleh Bapak Andre adalah sebesar 20% dari Uang Pertanggungan **Rp. 40.000.000**.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungan

Permohonan Pertanggungan	<p>Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.</p> <p>Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya.</p> <p>Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.</p>
Ketentuan Lain - lain	<ol style="list-style-type: none">1. Asuransi Tambahan ini merupakan produk tahunan dan dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya sesuai dengan pilihan Penanggung dan pada tarif Premi yang berlaku pada waktu tersebut sesuai yang diberitahukan oleh Penanggung. Penanggung berhak meninjau ulang dan/atau menolak perpanjangan dan/atau mengakhiri Asuransi Tambahan ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan tersebut berlaku.2. Biaya Asuransi Tambahan ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Polis dan dapat berubah pada Tanggal Ulang Tahun Polis Asuransi Tambahan berikutnya dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya perubahan tersebut. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyampaikan ketidaksetujuan atas perubahan dalam batas waktu yang disebutkan dalam pemberitahuan, Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
Klaim Meninggal Dunia dan Manfaat Cacat Tetap dan Total	<p>Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia atau dinyatakan cacat tetap karena kecelakaan, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Formulir asli, terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi lengkap dan benar; danb. Formulir Klaim Meninggal atau Formulir Klaim Cacat yang dilengkapi oleh dokter;2. Polis asli dalam hal klaim meninggal dunia karena kecelakaan;3. Fotokopi bukti identitas Tertanggung, Pemegang Polis, dan/atau Penerima Manfaat (yang mengajukan klaim);4. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) berupa surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan sesuai dengan bukti identitas Tertanggung;5. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari kepolisian; dan6. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
Keluhan dan Pelayanan	<p>Customer Service Centre PT. Chubb Life Insurance Indonesia Chubb Square Lt. 6 Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 Telp: +6221 2356 8887 Email : Customer.Service.IDLife@chubb.com</p>

Catatan

1. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Accidental Death and Disablement Rider**.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Accidental Death and Disablement Rider** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.
3. PT. Chubb Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Accidental Death and Disablement Rider** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan *property and casualty insurance* yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan *underwriting*, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 33.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist*, *retailers*, pialang asuransi, bank, *digital network*, *direct marketing* dan *telemarketing*.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: <http://life.chubb.com/id>

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.